




Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Program Studi Jenjang Sarjana pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan
Fakultas Agama Islam (FAI) pada
Perguruan Tinggi



Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

2018

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayahNya. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan izinNya jualah uraian SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) Prodi Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada PT ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka mengembangkan bidang keilmuan sesuai kebutuhan sekaligus meningkatkan mutu kompetensi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan dan FAI pada Perguruan Tinggi secara *qualified*, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupaya menyatukan persepsi ruang lingkup SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) Program Studi jenjang sarjana. Dokumen ini terproses melalui rangkaian tahapan kegiatan, berupa pengumpulan bahan, pembahasan bahan, evaluasi dan review bahan, finalisasi dan penyusunan bahan SKL dan CPL prodi jenjang sarjana dengan mengacu pada (KKNI) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Dengan melibatkan Tim Pakar bidang akademik dan para personalia dari Asosiasi Bidang Keilmuan dari masing - masing prodi, maka tersusunlah buku ini. Adapun isi buku dimaksud meliputi penjelasan dan klasifikasi Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana berdasarkan lampiran PMA 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMA Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penyusun dan dedikasi semua pihak yang turut berperan serta dalam penyusunan buku sebagai acuan dan rujukan. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Besar harapan kami buku ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola program studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di lingkungan PTKI serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pendidikan Islam

Ttd

Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, MA
NIP. 196901051996031003

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN JENJANG SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

1. Profil Lulusan Program Studi

Profil utama lulusan Program Studi Ahwalul Syakhshiyah adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penguhulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Penghulu	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluhan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum keluarga Islam (ahwalul syakhshiyah) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

a. Deskripsi Umum

Deskripsi Umum terkait dengan Karakter dan Kepribadian Manusia Indonesia

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun

karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI

NO	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan ilmu hukum terhadap masalah hukum publik dan hukum privat dalam kehidupan masyarakat secara bermutu dan bertanggung jawab; 2. Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan hukum keluarga serta cara kerja hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat; 3. Memecahkan permasalahan hukum keluarga dalam konteks sosial yang dinamis.
2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan hukum publik dan hukum privat agar mampu menerapkannya secara tepat dan proporsional dalam negara hukum Indonesia; 2. Mampu memberikan alternatif solusi kasus hukum berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat; 3. Menguasai pengetahuan hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan Perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, kewarisan, zakat, wakaf, dan hibah; 4. Memecahkan permasalahan hukum keluarga secara prosedural melalui pendekatan

		<p>hukum Islam, hukum positif dan pranata sosial hukum keluarga.</p>
3	<p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan; 2. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum untuk menjawab permasalahan di masyarakat; 3. Mampu mengambil keputusan strategis dalam pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah hukum keluarga secara tepat dan berkeadilan; 4. Mampu merespon berbagai isu terkait dengan hukum keluarga untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis untuk memberikan solusi atas permasalahan perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat, wakaf, dan hibah.
4	<p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum; 2. Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap proses pendidikan hukum keluarga atau dalam menyiapkan, menangani dan mengelola masalah hukum keluarga di bidang perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat, wakaf, dan hibah; 3. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan hukum keluarga untuk menghasilkan langkah-langkah produktif bagi pengembangan strategis organisasi;

		4. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.
--	--	--

3. Capaian Pembelajaran Program Studi

3. a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai
<p>Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhshiyah) jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; 12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya; 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri;

17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggungjawab (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (*akhwalul syakhshiyah*) secara mandiri;
18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (*akhwalul syakhshiyah*).

3. b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwalul Syakhshiyah*) jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut :

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (*nasionalisme*) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*;
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
8. Memiliki kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab tentang hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
9. Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga;
10. Menguasai ragam metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga;
11. Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat;
12. Menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadits terkait dengan hukum keluarga;
13. Menghafal kaidah-kaidah fiqhiyah (*kaidah ushul fikih* dan *kaidah fiqhiyah*) sebagai acuan istinbat hukum Islam;

14. Menguasai tatacara hukum beracara di pengadilan agama;
15. Menguasai metode penyelesaian masalah hukum Islam dan hukum keluarga melalui mediasi;
16. Menguasai landasan hukum keluarga baik dari peraturan perundang-undangan maupun kitab fikih (turats);
17. Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.

3. c. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan

3. c. 1. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan

Umum

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhshiyah) jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut :

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;

11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (*Juz Amma*);
15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

3. c.2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhshiyah) jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut :

1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral;
2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum;
3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat dan wakaf;
4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
5. Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
6. Mampu memimpin persidangan di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
7. Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
8. Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
9. Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan dan kenadhiran wakaf;
10. Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris, dan zakat;
11. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN JENJANG SARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

1. Profil Lulusan Program Studi

Profil utama lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah tenaga administrasi pendidikan, asisten peneliti dan asisten konsultan pendidikan yang berpengetahuan luas, mendalam dan mutakhir di bidangnya, berkepribadian baik, berkemampuan dalam melaksanakan tugas serta bertanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Tenaga Administrasi Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai tenaga administrasi pendidikan pada PAUD, sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) dan instansi pemerintah/swasta dalam bidang pendidikan yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
2	Asisten Peneliti Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang manajemen pendidikan yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
3	Asisten Konsultan Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten konsultan pendidikan pada PAUD, sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika

		keislaman, keilmuan dan keahlian
--	--	----------------------------------

2. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

a. Deskripsi Umum

Deskripsi Umum terkait dengan Karakter dan Kepribadian Manusia Indonesia

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI

NO	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguasai teori-teori dan konsep-konsep dasar keilmuan serta menerapkan keterampilan di bidang manajemen pendidikan Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga administrasi di lembaga pendidikan Islam. 2. Mampu menyusun, memformulasi, mengimplementasi, mengevaluasi dan mensupervisi serta menyelesaikan masalah keadministrasian yang dialami oleh lembaga pendidikan Islam diberbagai jenis dan

			<p>jenjang.</p> <p>3. Mampu melakukan adaptasi dan inovasi ilmu pengetahuan dan keterampilan manajerial pendidikan Islam yang dimiliki dan dikuasainya berdasarkan kebutuhan dan perkembangan sosial, budaya dan keagamaan yang relatif beragam dan cepat.</p>
2	Penguasaan Pengetahuan	<p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural</p>	<p>1. Menguasai konsep, teori, prinsip-prinsip dasar dan epistemologi keilmuan pendidikan Islam secara mendalam sebagai kerangka dasar keilmuan manajemen pendidikan Islam untuk menunjang keilmuan manajemen pendidikan Islam yang ilmiah, sistematis dan aplikatif.</p> <p>2. Menguasai konsep, teori, prinsip-prinsip dasar dan epistemologi keilmuan manajemen pendidikan Islam sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku untuk menunjang peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam.</p> <p>3. Mampu menerapkan konsep, teori, prinsip-prinsip dasar dan epistemologi keilmuan manajemen pendidikan Islam baik secara konseptual maupun prosedural dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan pengelolaan lembaga Pendidikan Islam.</p> <p>4. Menguasai prinsip-prinsip dasar keilmuan nondikotomis atau</p>

			integrasi keilmuan antara agama, sains dengan konteks keislaman Indonesia dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam.
3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam menghadapi persoalan-persoalan manajerial di lembaga Pendidikan Islam, diberbagai jenis dan jenjang, berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Mampu memberikan petunjuk dan langkah-langkah berbagai pemecahan masalah pengelolaan pendidikan Islam secara mandiri dan kolektif untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan Islam. 2. Mampu memetakan wacana dan isu-isu kontemporer dalam bidang manajemen pendidikan Islam untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tata kelola lembaga pendidikan Islam yang kreatif dan inovatif.
4	Tanggung jawab Manajerial	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab sebagai tenaga administrasi dan dapat diberi tanggungjawab untuk melakukan kegiatan pengadministrasian di lembaga pendidikan Islam secara efektif, efisien, produktif, bermakna, toleran dan humanis baik secara

			<p>mandiri maupun dengan kemitraan atau kerja tim.</p> <p>2. Mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dengan lingkungan sosial dan budaya lembaga pendidikan Islam dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, penuh keteladanan, mandiri, percaya diri dan berakhlak mulia serta berwibawa dalam menjalankan setiap tugas keadministrasiannya.</p> <p>3. Mampu menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melakukan kerja keadministrasian di berbagai jenis dan jenjang pendidikan Islam.</p> <p>4. Memiliki tanggung jawab keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam.</p>
--	--	--	--

3. Capaian Pembelajaran Program Studi

3. a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan

- kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
 11. Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
 12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia; dan
 13. Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme.
 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (*adaptability*), fleksibilitas (*flexibility*), pengendalian diri, (*self direction*), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
 15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
 16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan sekolah/madrasah atau instansi yang menyelenggarakan layanan pendidikan baik pemerintah maupun swasta;
 17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggungjawab (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah atau instansi yang menyelenggarakan layanan pendidikan baik pemerintah maupun swasta;
 18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah/madrasah atau instansi yang menyelenggarakan layanan pendidikan baik pemerintah maupun swasta;

3. b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut :

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan/nasionalisme, keislaman, keindonesiaan dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan akademik dan dunia kerja;
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
8. Menguasai berbagai teori pendidikan Islam dan teori-teori lain yang relevan dalam filsafat, psikologi, sejarah dan ilmu pendidikan Islam;
9. Menguasai teknik dan metode penelitian bidang manajemen pendidikan Islam dalam rangka melakukan tindakan ilmiah untuk peningkatan kualitas dan menentukan langkah-langkah yang inovatif untuk memperbaiki tata kelola lembaga pendidikan di berbagai jenis dan jenjang;
10. Menguasai berbagai teori, konsep dan prinsip-prinsip dasar serta struktur keilmuan manajemen pendidikan Islam yang mencakup bidang kurikulum, SDM pendidikan, sarana dan prasarana, keuangan, administrasi, pemasaran, organisasi atau kelembagaan, keuangan, kearsipan, dan kehumasan lembaga pendidikan Islam di berbagai jenis dan jenjang pendidikan;
11. Menguasai teori kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, dan kompetitif sebagai tenaga administrasi pendidikan;
12. Menguasai teori kepemimpinan pendidikan Islam untuk menumbuhkembangkan jiwa dan karakter kepemimpinan profetik sebagai tenaga administrasi pendidikan;
13. Menguasai konsep-konsep dasar dalam penulisan karya ilmiah berupa buku, makalah, artikel dan opini yang layak terbit.

3. c. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan
3. c. 1. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang
Keterampilan Umum

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
4. Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
14. Mampu menghafal dan memahami al-Qur'an juz 30 (*Juz Amma*);

15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

3. c. 2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu menganalisis desain tata kelola perusahaan untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman;
2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pelaksanaan tugas pengelolaan lembaga pendidikan Islam;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pengelolaan lembaga pendidikan Islam baik dengan teman sejawat maupun dengan masyarakat umum
4. Mampu melaksanakan monitoring, penilaian dan evaluasi pengelolaan pendidikan Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan Islam;
5. Mampu melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
6. Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai tenaga administrasi pendidikan Islam yang sejati;
7. Mampu menyusun *school mapping* (pemetaan potensi sekolah/madrasah) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dengan menerapkan berbagai strategi dalam manajemen pendidikan;
8. Mampu menyusun dan mengelola data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen (SIM) bidang pendidikan;
9. Mampu melakukan formulasi, implementasi, dan evaluasi, pada berbagai bidang garapan manajemen pendidikan Islam, yaitu: bidang kurikulum, bidang sumber daya manusia pendidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan (*accounting*), bidang administarisi perkantoran, bidang pemasaran (*marketing*) pendidikan;
10. Mampu menulis karya ilmiah berupa buku, makalah, artikel dan opini dalam bidang pendidikan dan manajemen pendidikan yang memenuhi standard dan layak diterbitkan.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2500 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi jenjang Sarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- KETIGA : Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kriteria minimal tentang rumusan operasional standar kompetensi lulusan.

- KEEMPAT : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi wajib mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pengembangan dan implementasi Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

